

Penerapan Akad Mukhabarah Dalam Penggarapan Sawah di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

Daminto¹, Gama Pratama², Dewi Pranita Motik³,

^{1,2,3}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: khotib1606@gmail.com

Received: 2024-10-22; Accepted: 2024-11-25; Published: 2024-12-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad mukhabarah dalam bagi hasil pertanian mengenai Bagaimana penerapan sistem akad mukhabarah, Bagaimana pembagian hasil dan Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad mukhabarah. Jenis penelitian yang akan di lakukan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mukhabarah di Desa Ender masih banyak diterapkan oleh petani setempat karena dianggap adil dan saling menguntungkan. Pembagian hasil biasanya ditentukan berdasarkan persentase yang disepakati kedua belah pihak, dengan proporsi umum 50:50 dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah dikeluarkan terlebih dahulu, kecuali biaya tenaga kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan. Studi ini menyimpulkan bahwa akad mukhabarah berperan penting dalam memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui prinsip keadilan dan kerjasama. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya pendampingan dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen pertanian yang lebih baik.

Kata Kunci: *Akad mukhabarah, bagi hasil pertanian, petani penggarap*

ABSTRACT

This research aims to examine the application of mukhabarah contracts in agricultural production sharing regarding how to apply the mukhabarah contract system, how to distribute results and how to apply the principles of mukhabarah contracts. The type of research that will be carried out is qualitative using a descriptive analytical field approach. Data was collected through in-depth interviews, field observations and

documentation. The research results show that the mukhabarah agreement in Ender Village is still widely implemented by local farmers because it is considered fair and mutually beneficial. The distribution of results is usually determined based on a percentage agreed upon by both parties, with a general proportion of 50:50 provided that all cultivation costs have been paid first, except for labor costs which are fully borne by the land cultivator. This study concludes that mukhabarah agreements play an important role in strengthening the rural economy and improving farmers' welfare through the principles of justice and cooperation. This research recommendation includes the need for assistance and training for farmers to increase production efficiency and better agricultural management.

Keywords: *Mukhabarah agreement, agricultural production sharing, sharecroppers*

PENDAHULUAN

Fitrah manusia tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, dalam pergaulan hidup manusia islam mengatur secara baik. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun bermuamalah. Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif tidak dengan sendirinya mengindentifikasikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terhindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian, memerlukan pertolongan antara satu sama lain dan saling bekerjasama dalam hal bermuamalah untuk memperoleh kebutuhannya, bahkan tidak hanya sesama manusia saja namun juga bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini.

Negara di Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alamnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani karena Indonesia terkenal dengan tanah yang subur. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. (Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, n.d.2022)

Pertanian merupakan sektor pokok dalam perekonomian Indonesia. artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian negara. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi kenyataannya tidak semua warga Indonesia atau lebih tepatnya orang yang mempunyai lahan pertanian bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan bercocok tanam yang mereka miliki. Sebaliknya banyak juga diantara masyarakat Indonesia yang mempunyai kemampuan, keahlian untuk menggarap sawah dengan baik, akan

tetapi sebagian rakyat Indonesia tidak memiliki lahan padahal petani tersebut memiliki skill yang cukup untuk mengelola lahan pertanian. Oleh karena itu timbullah suatu sistem saling untung antara pemilik lahan dengan orang yang diserahi amanah untuk menggarap lahannya, dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. (Prof. Dr. Ir. Suprpti Supardi. 2021)

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas khususnya di wilayah perdesaan. Dan mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua pihak, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini. Menggarap tanah dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah.

Menurut Shania Verra Nita, muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan tertentu sebagian hasilnya. Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. (Nita 2020) Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya sesuai di awal kesepakatan bersama. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. (Mukhabarah 2022)

Persamaan antara akad muzaraah dan mukhabarah adalah sama-sama akad kerjasama. Sedangkan perbedaannya adalah bila bibit dari pemilik lahan disebut Muzara'ah jika bibitnya dari pengelola atau penggarap disebut Mukhabarah. Dalam kerja sama muzara'ah dan mukhabarah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* berarti sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, agar akad dapat berjalan lancar sampai waktu berakhir. Selain itu, kesepakatan harus terjadi karena saling ridha dan tidak boleh ada paksaan untuk menyepakati akad tersebut.

Dalam bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat perdesaan masih banyak yang menyalahi aturan syariat, karena kurangnya pemahaman mereka mengenai bagi hasil dalam fiqih muamalah, sebetulnya bentuk kerja sama yang ada dalam Islam memang memberikan suatu bantuan dan tolong menolong dalam kebaikan. Sebetulnya ada banyak praktek bagi hasil dalam kegiatan muamalah, diantaranya ada musarakah, mudharabah, musaqah muzara'ah, mukhabarah, Hadirnya kerjasama dalam pertanian khususnya di desa ender, memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahannya. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Beberapa faktor menjadi penyebab membuat adanya petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi

kebutuhan. Sedangkan pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya mengurus hingga membuah hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya kemudian mengambil dari sebagian dari hasilnya. (Lirboyo 2020) Oleh karena itu perbandingan bagi hasil dalam pertanian lebih baik dari pada sewa menyewa tanah, berdasarkan asumsi penulis bahwa sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.

Dalam bagi hasil pertanian, Pola tanam tersebut jauh telah dipraktikkan oleh nenek moyang kita dulu. karena nenek moyang kita bergantung pada sektor pertanian dan tidak semua masyarakat pada waktu itu memiliki lahan untuk bercocok tanam namun mereka memiliki skill yang cukup untuk bertani, maka dari itu muncul lah kerjasama dalam sektor pertanian, yang telah diatur juga dalam fiqh muamalah iya itu muzaarah dan mukhabarah.

Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Sebagian besar penduduk desa ini khususnya bagian Utara bergantung pada pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Namun, keterbatasan lahan dan modal sering kali menjadi tantangan bagi petani dalam mengoptimalkan hasil produksi. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil pertanian seperti akad mukhabarah menjadi alternatif solusi yang efektif.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama dalam sektor pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana keduanya sepakat untuk berbagi hasil panen dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Model kerjasama ini telah lama dipraktikkan di berbagai wilayah agraris di Indonesia dan memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sementara petani penggarap bertanggung jawab atas pengolahan lahan tersebut. Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang umumnya berbasis persentase, misalnya 50:50.

Penerapan akad mukhabarah di Desa Ender tidak hanya didorong oleh tradisi dan budaya lokal, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Selain itu, sistem ini memungkinkan distribusi risiko dan manfaat secara lebih merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Namun demikian, pelaksanaan akad mukhabarah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti perubahan cuaca, serangan hama, dan fluktuasi harga komoditas pertanian dapat mempengaruhi hasil panen dan, secara langsung, kesejahteraan petani. Oleh

karena itu, studi mengenai akad mukhabarah di Desa Ender penting dilakukan untuk memahami dinamika lokal, kendala yang dihadapi, serta potensi pengembangan lebih lanjut.

Masyarakat Desa Ender, terdapat dua golongan mata pencaharian utama yang dominan. Di bagian selatan desa, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan akses mereka ke sumber daya laut. Sementara itu, di bagian utara desa, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Ender. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana akad mukhabarah diterapkan, Bagaimana bagi hasil akad mukhabarah, serta Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad mukhabarah pada sistem bagi hasil pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan se-luruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Jaya 2020). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting). Oleh karena itu semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan data, pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif ada yang berupa peneelitan lapangan dan adapula penelitian kepustakaan, perbedaan utama yang lain adalah dalam tujuan dan strategi penemuannya, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah lebih kepada penemuan lapangan meski didalamnya tetap memasukan kepustakaan.

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari obyek penelitian atau yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara atau data dari orang lain, dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (TEGOR et al. 2020).
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain, atau yang diambil dari beberapa dokumen dan hasil wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen (TEGOR et al. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun untuk mengetahui secara mendalam mengenai sistem pengelolaan lahan yang diterapkan masyarakat Ender maka peneliti akan memberi pertanyaan kepada petani sesuai dengan Rumusan masalah mulai dari akad hingga proses bagi hasil yang diterapkan masyarakat setempat. Berikut wawancara, Pada Hari Selasa Tanggal 16 April 2024 :

1. *Bagaimana penerapan sistem akad mukhabarah di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon?*

a. Bagaimana Sistem Perjanjian Kerjasama?

Bapak Roni, memberikan penjelasan tentang bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya melalui petikan wawancaranya dengan inti pokok pernyataan sebagai berikut:

"Dalam melakukan perjanjian memang biasa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, tergantung dengan orang yang menjadi parnert kerja sama, kalau orangnya adalah keluarga maka masyarakat pada umumnya lebih memilih melakukan perjanjian secara lisan karena percaya dengan keluarga dan itu sudah cukup, akan tetapi kalau orang yang menjadi parnert kerja sama adalah orang lain atau tidak memiliki ikatan keluarga maka biasanya melakukan secara tulisan, itupun hanya berupa kuitansi saja antara pemilik lahan dan penggarap".

Bapak Dias sebagai penggarap juga memberikan penjelasan mengenai sistem perjanjian kerjasama pertanian sebagai berikut:

"Dalam melakukan perjanjian kerjasama petani dan penggarap tidak mau ribet dalam perjanjian, karena sebagian masyarakat belum terbiasa membuat

perjanjian diatas kertas, yang terpenting orang yang menjadi parnert itu keluarga, dan sangat jarang sekali perjanjian tersebut bukan dari keluarga atau kawan dekat."

b. Bagaimana Isi Perjanjian Kerja sama pertanian?

Berikut pernyataan dari bapak Ruslan sebagai pemilik lahan mengenai isi perjanjian kerja sama pertanian:

"Isi perjanjian kerja sama pada masyarakat Ender antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjaling kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian."

Bapak junaidi mengutarakan mengenai hak dan kewajiban masing-masing Berikut pernyataan dari bapak Junaidi selaku penggarap mengenai isi perjanjian kerjasama pertanian:

"Dalama isi perjanjian kerja sama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ruslan bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerja sama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

- 1) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau tanahnya*
 - 2) Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama*
- Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:*

- 1) Menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan*
- 2) Menaggung sewa traktor*
- 3) Menaggung peralatan pertanian*
- 4) Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama"*

c. Resiko Dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian?

Dalam menjalankan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian resiko dapat terjadi apabila tanaman padi terserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa turunnya harga jual hasil panen karena disebabkan turunnya kualitas padi yang dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kerja sama pada masyarakat Ender maka yang menjadi pertanyaan adalah

siapa yang menanggung resiko jika dalam pelaksanaan penggarapan lahan pertanian terjadi gagal panen?

"berdasarkan hasil penelitian di lapangan menurut bapak Ruslan sebagai pemilik lahan dan bapak Junaidi sebagai penggarap, besar nya resiko pertanian dalam bagi hasil tentu ditanggung bersama, karena pemilik lahan sudah menyepakati perjanjian awal apabila terjadinya sesuatu yang merugikan pemilik lahan dan penggarap."

Adapun problema dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang lainnya ialah jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia, bagaimana sikap pemilik lahan dan penggarap?, Berikut petikan wawancara dengan Bapak Riyan selaku pemilik lahan dan Bapak Wisnu selaku penggarap:

"kalau dalam mengelola lahan pertanian pemilik lahan meninggal dunia maka bagian hasil panennya akan di diberikan keluarganya. Kalau penggarap pertanian yang meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen, tapi kalau belum turun sawah bisa pemilik langsung mengambil alih atau memberikan lahannya untuk digarap orang lain tapi selama dalam proses pengelolaan harus ditunggu hingga panen dulu baru pihak pemilik bisa mengambil alihnya"

d. Apa saja bibit yang ditanam?

Dalam bagi hasil pertanian tentunya pemilik lahan dan penggarap menentukan apa saja bibit yang akan ditanami?. Berikut pernyataan dari bapak imam sebagai pemilik lahan:

"Dalam menentukan bibit yang akan ditanam biasanya pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap, karena pemilik lahan hanya memasrahkan tanahnya saja kepada penggarap."

Selanjutnya bapak Apip sebagai penggarap memberi tambahan pernyataan mengenai apa saja bibit yang ditanam:

"Betul apa yang dikatakan oleh bapak Imam bahwa menentukan bibit yang akan ditanam itu memasrahkan kepada si penggarap, akan tetapi ada juga menentukan bibit melalui kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap, yang nanti bibit tersebut akan ditanggung oleh sipenggarap, biasanya bibit yang ditanam itu Padi, Jagung, Bawang merah."

e. Berapa lama berakhirnya waktu perjanjian kerjasama?

Berikut pernyataan dari bapak wahyu sebagai pemilik lahan dan bapak subhi selaku penggarap, mengenai berapa lama berakhir nya perjanjian kerjasama sebagai berikut:

"Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat Desa Ender dalam akad kerja sama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang di berikannya untuk dikelola dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan kepada pihak pemilik lahan tersebut."

2. *Bagaimana pembagian hasil akad mukhabarah di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon ?*

a. Bagaimana Presentase bagi hasil pertanian?

Salah satu isi perjanjian kerjasama pertanian yaitu presentasi bagi hasil pertanian, berikut pernyataan dari bapa ruslan selaku pemilik lahan:

"Besaran bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Desa Ender umumnya memakai 1/2 yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah di keluarkan kecuali biaya tenaga si penggarap yang di tanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan."

Selanjutnya bapak Junaidi sebagai penggarap membenarkan apa yang diutarakan dari bapak Ruslan sebagai pemilik lahan, berikut pernyataan dari bapak Junaid:

"Dalam presentase bagi hasil pertanian di desa ender pada umumnya yaitu 50% untuk pemilik lahan 50% untuk penggarap, dengan ketentuan tersebut semua biaya penggarapan dikeluarkan terlebih dahulu dari mulai bibit, obat-obatan dan biaya menyewa tenaga orang lain, setelah itu baru dibagi hasil 50/50. Dan biasanya masyarakat membaginya ada dua cara, yang pertama langsung membaginya dalam bentuk Padi atau menjual terlebih dahulu baru dibagi hasil berupa Uang, akan tetapi masyarakat ender pada umumnya menjual terlebih dahulu dalam bentuk Uang, dan kebiasaan ini sudah turun temurun bahkan sudah menjadi adat setempat mengenai bagi hasil pertanian."

b. Bagaimana bagi hasil jika terjadi gagal panen?

Adapun jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka bagaimana sistem bagi hasilnya jika terjadi gagal panen? Berikut petikan wawancara dari pemilik lahan dan penggarap:

"Berikut petikan wawancara dengan Bapak Wisnu selaku penggarap lahan pertanian: "apabila terjadi gagal panen total dan tidak ada hasil sama sekali, maka kerugiannya itu akan ditanggung bersama kecuali biaya tenaga si penggarap, akan tetapi gagal panen total tanpa hasil sama sekali itu jarang sekali terjadi, misalnya

apabila terjadi gagal panen hanya mendapatkan Rp.6.000.000, yang biasanya petani mendapatkan Rp.12.000.000. untuk presentasinya maka dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya bibit, pupuk, dan obat-obatan, misalnya biaya bibit dll itu Rp.2.000.000 setelah itu baru dibagi hasi 50/50, dari jumlah keuntungan Rp. 4.000.000 maka pemilik lahan mendapatkan Rp.2.000.000 dan penggarap mendapat Rp.2.000.000."

Adapun petikan wawancara dengan Bapak Riyan selaku pemilik lahan pertanian ialah:

"Kalau terjadi gagal panen total, pemilik lahan dan penggarap maka sama-sama tidak dapat apa-apa, dan resiko tersebut akan ditanggung bersama. Akan tetapi gagal total dalam pertanian di desa ender itu jarang terjadi, paling tidak hanya berkurangnya pendapatan hasil panen, contoh dalam sebidang tanah umumnya mendapatkan Rp.12.000.000. ternyata jumlah hasil panen berkurang dengan total uang misalnya Rp.6.000.000, Dan nantinya akan dibagi Rata setelah dikeluarkannya bibit,pupuk dan obat-obtan."

3. *Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad mukhabarah di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon ?*

Prinsip merupakan suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melaksanakan bagi hasil. Dalam penelitian ini penulis mengambil 10 informan dari 5 pemilik lahan dan 5 penggarap lahan pertanian di desa Ender. Berikut ini adalah penjelasan tentang Prinsip-prinsip akad mukhabarah pada sisttem bagi hasil pertanian di desa ender :

a. Prinsip keadilan

Prinsip ini sangat penting dalam Islam. Dalam akad mukhabarah, pembagian keuntungan harus adil dan setimpal antara pihak yang memasrahkan tanah atau penggarap tanah Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian hasil.Sikap atau perilaku keseimbangan atau keadilan telah dilakukan para pelaku Bagi hasil pertanian di desa ender, berikut pernyataan dari Bapak Roni sebagai pemilik tanah dan Bapak Dias sebagai penggarap.

"Prinsip keadilan adalah landasan utama dalam bisnis kami. Kami memastikan bahwa pembagian hasil pertanian didasarkan pada kontribusi yang adil dari kedua belah pihak. Misalnya, dalam sistem bagi hasil, kami menetapkan persentase bagi hasil yang adil berdasarkan kontribusi lahan dan modal dari masing-masing pihak."

b. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Transaksi bisnis harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi yang tinggi. Para pihak harus saling memahami kondisi dan persyaratan akad dengan jelas, termasuk pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berikut pernyataan dari bapak ruslan sebagai pemilik lahan dan bapak junaidi sebagai penggarap.

'Prinsip keterbukaan dan transparansi adalah hal yang sangat penting dalam bisnis kami. Sebelum melakukan akad, kami mengadakan pertemuan dengan para petani untuk membahas semua aspek transaksi dengan jelas. Kami menyampaikan informasi tentang kondisi lahan, perkiraan biaya dan pendapatan, serta persentase pembagian hasil dengan transparan.'

c. Prinsip Kejujuran

Para pihak harus jujur dalam semua aspek transaksi, baik dalam memberikan informasi tentang kondisi tanah maupun dalam melaporkan hasil dan keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian. Kejujuran adalah pondasi utama dalam bisnis Islam. Berikut pernyataan dari bapak Riyan sebagai pemilik lahan dan bapak Wisnu sebagai penggarap.

'Prinsip kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis pertanian. Ketika kami melakukan akad dengan pengusaha pertanian, kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi lahan, upaya yang kami lakukan, dan hasil pertanian yang kami harapkan.'

d. Prinsip Kesepakatan

Akad mukhabarah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan atau pemaksaan dalam transaksi tersebut. Berikut pernyataan dari bapak Imam sebagai pemilik lahan dan bapak Apip sebagai penggarap.

'Prinsip kesepakatan adalah landasan utama dalam bisnis pertanian kami. Sebelum memulai akad dengan petani, kami melakukan diskusi mendalam untuk menetapkan semua persyaratan dan kondisi akad dengan jelas. Ini termasuk pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian konflik jika terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari.'

e. Prinsip Menjaga Hak dan Kewajiban

Para pihak harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Hal ini mencakup pembayaran kerja sama atau pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian. Berikut wawancara dari bapak Wahyu sebagai pemilik tanah dan bapak Subhi sebagai penggarap

'Prinsip ini sangat penting bagi kami dalam menjalankan bisnis pertanian. Kami memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dalam akad tersebut dijaga dengan baik. misalnya pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap dan kemudian penggarap menanggung biaya bibit, pupuk, dan obat-obatan. Adapun Hak pemilik tanah dan sipenggarap, yaitu menerima hasil panen setelah dikeluarkannya bibit, pupuk dan obat-obtan. Dan nantinya akan dibagi Rata 50/50.'

Dari semua hasil wawancara diatas yaitu, prinsip menjaga hak dan kewajiban dalam akad mukhabarah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan menghormati hak dan kewajiban setiap pihak, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan kejujuran.

4. Pembahasan

1. Bagaimana penerapan sistem akad mukhabarah di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon?

Berdasarkan wawancara yang dilakukn peneliti dan teori yang mendukung mengenai Bagaimana Sistem bagi hasil pertanian di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon sebagai berikut :

a. Bagaimana Sistem Perjanjian Kerjasama?

Bapak Roni dan Bapak Dias menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, tergantung pada tingkat kedekatan hubungan dengan mitra kerja. Jika mitra adalah anggota keluarga atau memiliki ikatan emosional yang kuat, perjanjian seringkali dilakukan secara lisan. Namun, jika mitra adalah orang luar, biasanya perjanjian dilakukan secara tertulis. Ini sesuai dengan prinsip kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan sosial, yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam melakukan perjanjian kerjasama.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan masyarakat desa ender adalah relatif terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, dan dalam memilih parnert kerjasama masyarakat lebih memilih orang terdekat dan sangat jarang sekali menjalin kerjasama selain dari kerabat.

Menurut para ulama, akad mukhabarah (kerjasama pertanian) sah dilakukan secara lisan atau tertulis selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu ada ijab kabul, pihak yang berakad (pemilik lahan dan penggarap), objek akad (lahan), dan keuntungan yang jelas. Imam Nawawi dalam kitab "Al-Majmu'" menyebutkan bahwa selama ada kejelasan dan kesepakatan, akad kerjasama dalam bentuk apa pun diperbolehkan. (Harahap, Rasyid, and Saleh 2021)

b. Bagaimana Isi Perjanjian Kerja sama pertanian?

Isi perjanjian kerja sama pada masyarakat Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian menjaling kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

Dalam perjanjian kerja sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerja sama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

- 1) Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau tanahnya
- 2) Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

- 1) Menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan
- 2) Menanggung sewa traktor
- 3) Menanggung peralatan pertanian
- 4) Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

Dari hasil wawancara di atas bahwa isi perjanjian kerjasama yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil. Berdasarkan teori (Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif 2022). akad mukhabarah adalah salah satu bentuk akad bagi hasil yang khusus pada sektor pertanian, dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap menyediakan tenaga serta sarana produksi lainnya. Akad ini sah selama ada kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Prinsip keadilan dan kesepakatan dalam pembagian hasil juga sangat penting dalam akad mukhabarah.

Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa dalam akad mukhabarah, perlu adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab "Al-Umm" oleh Imam Syafi'i, perjanjian kerjasama harus mencakup semua aspek agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Pembagian hasil panen dan tanggung jawab harus ditetapkan dengan jelas sejak awal. (Harahap, Rasyid, and Saleh 2021)

c. Resiko Dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian?

Dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian, pertanyaan tentang penanggung jawab atas risiko gagal panen atau penurunan kualitas hasil panen merupakan hal yang penting. Dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, perjanjian awal kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap telah menetapkan bahwa risiko tersebut ditanggung bersama.

Pada saat tanaman padi terkena hama, iklim yang tidak bersahabat, terbakar, atau banjir, risiko gagal panen atau penurunan kualitas panen dapat menjadi kenyataan. Namun, dalam konteks kerja sama di masyarakat Ender, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap adalah bahwa mereka berbagi tanggung jawab

atas risiko tersebut. Ini berarti, baik pemilik lahan maupun penggarap sama-sama menanggung risiko finansial yang terkait dengan hasil pertanian.

Berdasarkan teori (Mahmudatus Sa'diyah et al. 2023) Dalam akad mukhabarah, risiko yang terkait dengan usaha tani dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Hal ini sesuai dengan prinsip musyarakah (kerjasama) dalam fikih muamalah, di mana kedua pihak berbagi keuntungan dan risiko usaha. Pembagian risiko ini harus didasarkan pada kesepakatan awal dan prinsip keadilan.

Menurut Mazhab Maliki, dalam situasi mukhabarah, risiko yang timbul harus dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal. Imam Malik dalam "Al-Muwatta" menekankan pentingnya adil dalam membagi hasil maupun menanggung risiko. Selain itu, ulama kontemporer seperti Sheikh Wahbah Zuhaili dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh" menyatakan bahwa kesepakatan mengenai pembagian risiko harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. (Harahap, Rasyid, and Saleh 2021)

Selain risiko gagal panen, situasi khusus seperti kematian salah satu pihak juga perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja sama. Hasil wawancara dengan Bapak Riyan dan Bapak Wisnu menggambarkan pendekatan yang disepakati dalam kasus ini. Jika pemilik lahan meninggal dunia, bagian hasil panen akan diberikan kepada keluarganya. Sedangkan jika penggarap meninggal dunia, penggarapan akan dilanjutkan oleh keluarganya hingga panen selesai. Setelah itu pemilik lahan berhak mengambil alih tanah atau melanjutkan bagi hasil tersebut dengan ahli warisnya. Namun, jika kematian salah satu pihak terjadi sebelum proses penggarapan dimulai atau saat lahan belum ditanami, ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan. Pemilik lahan dapat memilih untuk mengambil alih lahan tersebut untuk digarap oleh pihak lain, atau memberikannya kepada ahli warisnya.

Menurut (Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif 2022), dalam situasi di mana salah satu pihak meninggal dunia, waris atau ahli waris bisa melanjutkan akad jika ada kesepakatan sebelumnya. Ini sesuai dengan prinsip waris dalam Islam di mana harta dan kewajiban seseorang dialihkan kepada ahli warisnya.

Dalam keseluruhan, kesepakatan dan penanganan situasi khusus seperti kematian salah satu pihak menjadi penting dalam menjaga kelancaran kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan fleksibilitas dalam perjanjian kerja sama untuk mengatasi risiko dan situasi tak terduga yang mungkin timbul selama proses pengelolaan lahan pertanian.

d. Apa saja bibit yang ditanam?

Dalam kerja sama bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, penentuan bibit yang akan ditanam menjadi salah satu aspek penting. Pernyataan dari Bapak Imam sebagai pemilik lahan menegaskan bahwa biasanya keputusan mengenai bibit yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada

penggarap dalam menjalankan aktivitas pertanian di lahan tersebut. Namun demikian, pernyataan dari Bapak Apip sebagai penggarap menambahkan dimensi lain dalam proses penentuan bibit yang akan ditanam. Meskipun secara umum keputusan tersebut diserahkan kepada penggarap, namun ada juga kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap mengenai jenis bibit yang akan ditanam. Dalam hal ini, bibit yang akan ditanam biasanya melibatkan Padi, Jagung, dan Bawang Merah.

Kesepakatan bersama mengenai jenis bibit yang akan ditanam dapat memberikan kejelasan dan arahan bagi penggarap dalam melaksanakan aktivitas pertanian. Selain itu, hal ini juga memastikan bahwa hasil pertanian yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dan penggarap.

Berdasarkan teori (Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif 2022), Dalam akad mukhabarah, pihak penggarap biasanya memiliki wewenang lebih besar dalam keputusan operasional, seperti pemilihan bibit, karena mereka lebih memahami kondisi lapangan. Namun, kesepakatan bersama tetap dianjurkan untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak terpenuhi.

Dalam pandangan Mazhab Hanbali, yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pemilihan bibit dan jenis tanaman harus didasarkan pada kesepakatan bersama agar kedua belah pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah yang diajarkan dalam Islam. Menurut Imam Ibn Qudamah dalam "Al-Mughni", fleksibilitas dalam pemilihan bibit adalah hal yang diakui, asalkan tidak merugikan salah satu pihak. (Harahap, Rasyid, and Saleh 2021) Dengan demikian, dalam kerja sama bagi hasil pertanian, penentuan bibit yang akan ditanam dapat bervariasi antara keputusan yang sepenuhnya diserahkan kepada penggarap dan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua pendekatan ini dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan dinamika kerja sama antara kedua belah pihak.

e. Berapa lama berakhirnya waktu perjanjian kerjasama?

Dalam konteks kerja sama pertanian di masyarakat Desa Ender, berakhirnya waktu perjanjian kerjasama umumnya tidak ditentukan secara pasti dalam bentuk jangka waktu tertentu. Pernyataan dari Bapak Wahyu sebagai pemilik lahan dan Bapak Subhi sebagai penggarap menunjukkan bahwa hal ini bergantung pada adat kebiasaan setempat serta dinamika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap.

Pada umumnya, perjanjian bagi hasil pertanian tidak memiliki batasan waktu yang kaku. Namun, dalam beberapa kasus, dapat ditentukan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, pernyataan tersebut menegaskan bahwa jika penggarap tidak lagi mampu untuk menggarap lahan pertanian yang diberikan untuk dikelolanya, perjanjian akan secara otomatis berakhir. Ini terjadi karena lahan akan dikembalikan kepada pemilik lahan, menandakan bahwa perjanjian telah putus dengan sendirinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama pertanian di Desa Ender, faktor-faktor seperti kemampuan penggarap dan kondisi tanah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berakhirnya perjanjian. Kehadiran mekanisme ini memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam penyelesaian perjanjian, seiring dengan evolusi dan perubahan yang terjadi dalam kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Berdasarkan teori (Mahmudatus Sa'diyah et al. 2023) Dalam fikih, durasi perjanjian dalam akad mukhabarah tidak harus ditentukan secara kaku, tetapi harus ada kejelasan mengenai syarat berakhirnya akad. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad mukhabarah bisa berakhir dengan sendirinya jika penggarap tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya atau jika kedua belah pihak setuju untuk mengakhirinya.

Menurut Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam "Al-Umm", ketentuan waktu dalam akad mukhabarah sebaiknya dijelaskan untuk menghindari perselisihan. Namun, jika sudah menjadi kebiasaan adat setempat dan disepakati kedua belah pihak, maka hal tersebut bisa diterima. Adat kebiasaan ('urf) diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, sebagaimana disebutkan oleh ulama ushul fiqh, seperti Syihabuddin al-Qarafi yang menulis kitab al-Furuq".(Harahap, Rasyid, and Saleh 2021)

Dalam keseluruhan, meskipun waktu berakhirnya perjanjian kerjasama tidak secara kaku ditentukan, namun prinsip keadilan dan keseimbangan antara pemilik lahan dan penggarap tetap dijaga dengan adanya mekanisme yang mengatur berakhirnya perjanjian ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dengan demikian, transaksi bagi hasil pertanian di Desa Ender mencerminkan integrasi antara norma sosial, kepercayaan, dan prinsip fikih muamalah dalam mengelola sumber daya pertanian secara kolektif dan berkelanjutan.

2. Bagaimana pembagian hasil akad mukhabarah di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon ?

Berdasarkan teori (Lirboy 2020) dan (Harahap, Rasyid, and Saleh 2021) dan hasil wawancara diatas mengenai bagaimana presentase bagi hasil pertanian dan bagaimana bagi hasil jika terjadi gagal panen, sebagai berikut:

a. Bagaimana Presentase bagi hasil pertanian?

Dalam kerja sama pertanian di Desa Ender, presentase bagi hasil pertanian umumnya mengikuti pola pembagian yang telah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat setempat. Pernyataan dari Bapak Ruslan sebagai pemilik lahan dan Bapak Junaidi sebagai penggarap memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pembagian tersebut.

Menurut pernyataan Bapak Ruslan, presentase bagi hasil pertanian umumnya adalah 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Namun, penting dicatat bahwa dalam pembagian ini, semua biaya penggarapan telah dikeluarkan terlebih dahulu, kecuali biaya tenaga kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan. Hal ini menunjukkan bahwa penggarap bertanggung jawab atas biaya operasional dan pengeluaran yang terkait dengan proses penggarapan lahan.

Pernyataan dari Bapak Junaidi menguatkan pola pembagian tersebut, di mana semua biaya penggarapan, termasuk bibit, obat-obatan, dan biaya menyewa tenaga kerja, dikeluarkan terlebih dahulu sebelum hasil panen dibagikan. Selain itu, Bapak Junaidi juga menyoroti dua cara pembagian hasil, yakni langsung membagi dalam bentuk hasil panen atau menjual terlebih dahulu sebelum hasil dibagi dalam bentuk uang. Namun, kebanyakan masyarakat Desa Ender cenderung untuk menjual hasil panen terlebih dahulu dalam bentuk uang, dan kebiasaan ini telah menjadi bagian dari adat setempat dalam pembagian hasil pertanian.

Adapun contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil panen mendapatkan 4.000.Kg padi dengan harga padi per 1.Kg adalah Rp.3000 kemudian setelah di jumlah mendapatkan Rp.12.000.000,- maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang ditanggung bersama yang telah disepakati antara pemilik lahan dan penggarap lahan hingga panen, yang biasanya berupa pestisida, dan pupuk, misalkan jumlah biayanya yaitu Rp. 2.000.000 dan setelah hasil panen tadi dikurangi biaya atau Rp. 12.000.000 – Rp. 2.000.000 dan sisanya Rp. 10.000.000 maka jumlah yang Rp.10.000.000 itulah yang akan di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan hasil akhir penggarap lahan mendapatkan Rp.5.000.000 dan pemilik lahan mendapat Rp.5.000.000 juga.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa presentase bagi hasil pertanian di Desa Ender umumnya mengikuti pola 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, dengan biaya penggarapan ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap. Selain itu, cara pembagian hasil juga telah menjadi bagian dari tradisi dan adat setempat, yang umumnya lebih condong untuk menjual hasil pertanian terlebih dahulu dalam bentuk uang. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika budaya dan tradisi dalam menjalankan kerja sama pertanian di masyarakat lokal.

Menurut Mazhab Syafi'i, akad mukhabarah (bagi hasil pertanian) sah jika memenuhi rukun dan syarat, termasuk adanya kesepakatan tentang pembagian hasil dan tanggung jawab biaya. Imam Nawawi dalam kitab "Al-Majmu'" menjelaskan bahwa pembagian hasil yang adil dan kesepakatan awal mengenai siapa yang menanggung biaya adalah kunci keabsahan akad mukhabarah. Mazhab Maliki dan Hanbali juga mengakui bahwa pembagian hasil bisa disesuaikan dengan kesepakatan yang adil dan transparan antara kedua belah pihak. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh" menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas

mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab biaya untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. (Lirboyoy 2020)

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena dalam rekayasa legalitas ini pada prinsipnya merubah praktek mukhabarah menjadi praktek *ijarah*, maka aplikasinya tetap harus menjaga syarat dan ketentuan legalitas akad *ijarah*. Sehingga ketika panen, masing-masing memiliki hak dengan margin profit 50:50. (Lirboyoy 2020) Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat ender menjalankan bagi hasil tersebut sesuai dengan aturan syariat islam.

b. Bagaimana bagi hasil jika terjadi gagal panen

Dalam kerja sama pertanian, risiko gagal panen merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian hasil. Berdasarkan petikan wawancara dari Bapak Wisnu sebagai penggarap dan Bapak Riyan sebagai pemilik lahan, terdapat beberapa pendekatan dalam menangani situasi gagal panen:

Menurut Bapak Wisnu, jika terjadi gagal panen total dan tidak ada hasil sama sekali, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, kecuali biaya tenaga kerja si penggarap. Namun, kejadian gagal panen total yang sama sekali tanpa hasil sangat jarang terjadi. Dalam kasus ketika hasil panen kurang dari yang diharapkan, misalnya hanya mendapatkan Rp. 6.000.000 dari target Rp. 12.000.000, maka setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, dan obat-obatan, keuntungan yang tersisa akan dibagi 50/50 antara pemilik lahan dan penggarap.

Di sisi lain, menurut Bapak Riyan, jika terjadi gagal panen total, baik pemilik lahan maupun penggarap tidak akan mendapatkan pendapatan apa pun, dan risiko tersebut akan ditanggung bersama. Namun, dia juga mencatat bahwa kejadian gagal panen total sangat jarang terjadi di Desa Ender. Lebih sering, hasil panen mungkin hanya berkurang dari target awal. Dalam situasi seperti itu, pendapatan akan dibagi secara rata setelah pengurangan biaya bibit, pupuk, dan obat-obatan.

Dua pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama pertanian, risiko gagal panen diakui sebagai bagian dari aktivitas pertanian. Namun, langkah-langkah telah diambil untuk menangani risiko ini dengan cara yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam kedua kasus tersebut, pembagian hasil dilakukan setelah mempertimbangkan biaya operasional yang telah dikeluarkan, memastikan bahwa kerugian akibat gagal panen dibagi secara adil antara pemilik lahan dan penggarap.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, seperti yang dijelaskan dalam "Al-Hidayah" oleh Burhanuddin al-Marghinani, jika terjadi gagal panen, prinsip dasar akad mukhabarah adalah berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mengakui bahwa dalam situasi gagal panen, beban kerugian sebaiknya dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam

"Fiqh az-Zakat" juga menyatakan bahwa dalam akad berbasis bagi hasil seperti mukhabarah, risiko dan keuntungan harus dibagi adil sesuai dengan kesepakatan yang disetujui pada awal perjanjian.(Lirboyo 2020)

3. *Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad mukhabarah pada sistem bagi hasil pertanian di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon ?*

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Ulum 2020) tentang prinsip bagi hasil pertanian beserta hasil wawancara yang dilakukan peneliti, tentang Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akad muzara'ah dan mukhabarah pada sistem bagi hasil pertanian di desa ender kecamatan pangenan kabupaten cirebon. Prinsip-prinsip akad muzara'ah dan mukhabarah menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem bagi hasil pertanian di Desa Ender. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan dan penggarap, terungkap beberapa prinsip yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan bisnis pertanian. Dalam bab ini, akan dibahas hasil wawancara yang menggambarkan prinsip-prinsip tersebut serta relevansinya dalam konteks bisnis pertanian Islam.

a. Prinsip keadilan

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam wawancara diatas adalah keadilan. Pembagian hasil pertanian harus didasarkan pada kontribusi yang adil dari kedua belah pihak, seperti kontribusi lahan dan modal. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan memastikan bahwa pembagian hasil adil dan setimpal, tidak ada ruang bagi eksploitasi atau ketidakadilan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam sistem bagi hasil pertanian, ada dua pihak utama yang terlibat: pemilik tanah dan petani. Keadilan dalam sistem ini memastikan bahwa kedua pihak mendapatkan bagian yang adil dari hasil panen, sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka ambil. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalil untuk prinsip keadilan dalam akad mukhabarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an (An-Nahl Ayat 90).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan memberi kepada keluarga serta melarang perbuatan keji dan permusuhan. Dalam konteks pertanian, ini menekankan pentingnya bagi hasil yang adil antara pihak yang

terlibat. Menurut Imam Nawawi dalam "Al-Majmu", keadilan dalam muamalah (interaksi ekonomi) merupakan prinsip fundamental. Akad mukhabarah yang adil harus memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan usaha yang diberikan. Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya keadilan dalam semua bentuk akad, termasuk mukhabarah. (Ulum 2020)

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa bagi hasil pertanian harus didasarkan pada keadilan, kesepakatan yang adil, dan pemahaman bersama antara pemilik tanah dan petani. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan bisnis pertanian dalam Islam dapat menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat.

b. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Dari hasil wawancara diatas Prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis pertanian. Sebelum melakukan akad, para pihak harus memahami kondisi dan persyaratan transaksi dengan jelas. Ini mencakup informasi tentang kondisi lahan, perkiraan biaya dan pendapatan, serta persentase pembagian hasil. Dengan keterbukaan dan transparansi yang tinggi, tidak ada ruang bagi kebingungan atau ketidakpastian dalam transaksi, dan hal ini menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Prinsip keterbukaan dan transparansi menekankan pentingnya mengungkapkan informasi secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini mencakup pengungkapan informasi tentang proses, hasil, risiko, dan pembagian hasil dengan jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Dalil untuk prinsip Keterbukaan dan Transparansi dalam akad mukhabarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah Ayat 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثَقْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ اِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi, bahkan ketika dalam keadaan sulit atau perjalanan. Tidak ada yang boleh disembunyikan atau ditutup-tutupi. Ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengajarkan

bahwa keterbukaan dan transparansi adalah bagian penting dari muamalah. Dalam "Al-Muwatta" oleh Imam Malik, disebutkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan penuh keterbukaan untuk menghindari sengketa dan memelihara kepercayaan. (Ulum 2020)

Dengan mengikuti prinsip keterbukaan dan transparansi ini, diharapkan setiap transaksi, termasuk dalam sistem bagi hasil pertanian, dapat dilakukan dengan integritas dan kejujuran, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

c. Prinsip kejujuran

Berdasarkan wawancara diatas mengenai Prinsip kejujuran dalam petani masyarakat Desa Ender menjadi pondasi utama dalam bagi hasil pertanian. Para pihak harus jujur dalam memberikan informasi tentang kondisi tanah maupun dalam melaporkan hasil dan keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang saling menghormati dan percaya satu sama lain, serta menghindari potensi konflik atau ketidakpercayaan di masa depan.

Prinsip kejujuran dalam bisnis Islam adalah salah satu nilai yang sangat penting. Dalam konteks bagi hasil pertanian, kejujuran merupakan fondasi utama dalam menjalankan transaksi, komunikasi, dan pembagian hasil yang adil. Kejujuran dalam bisnis Islam mencakup aspek-aspek seperti memberikan informasi yang benar dan jelas, tidak menipu, tidak menutup-nutupi kekurangan atau kelebihan, serta memenuhi komitmen dengan tepat waktu dan tanpa pengecualian. Dalil untuk prinsip kejujuran dalam akad mukhabarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an (Al-Muthaffifin Ayat 1-6)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ إِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan

dibangkitkan pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?”

Ayat ini mengecam praktik kecurangan dalam transaksi bisnis. Prinsip kejujuran di sini menekankan perlunya konsistensi dalam berlaku adil dan tidak merugikan pihak lain dalam setiap transaksi. Imam Ghazali dalam "Ihya Ulumuddin" menyatakan bahwa kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Ulama dari berbagai mazhab menekankan pentingnya kejujuran dalam semua transaksi untuk menjaga integritas dan kepercayaan. (Ulum 2020)

Dengan mengikuti prinsip kejujuran ini, diharapkan bisnis dalam sistem bagi hasil pertanian akan berjalan dengan integritas dan keberkahan, menciptakan lingkungan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

d. Prinsip Kesepakatan

Dari hasil wawancara diatas Prinsip kesepakatan menjadi landasan utama dalam menjalankan bagi hasil pertanian. Sebelum melakukan akad, diskusi mendalam dilakukan untuk menetapkan semua persyaratan dan kondisi akad dengan jelas. Ini mencakup pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian konflik jika terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari. Dengan memastikan adanya kesepakatan bersama, tidak ada ruang bagi paksaan atau pemaksaan dalam transaksi, dan kepentingan semua pihak dapat terjamin

Prinsip kesepakatan dalam bisnis Islam menuntut bahwa semua transaksi harus didasarkan pada persetujuan yang bebas, jelas, dan tidak dipaksa dari semua pihak yang terlibat. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang syarat-syarat, ketentuan, dan pembagian hasil antara semua pihak yang terlibat. Dalil untuk prinsip Kesepakatan dalam akad mukhabarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an (An-Nisa Ayat 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi yang didasarkan pada kesepakatan yang sukarela dan adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kesepakatan dalam bisnis juga dijelaskan bahwa transaksi yang didasarkan pada kesepakatan sukarela adalah halal, sementara transaksi yang didasarkan pada penipuan atau eksploitasi adalah haram. Menurut Imam Syafi'i dalam "Al-Umm", akad mukhabarah harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan. Mazhab Hanbali juga

menekankan pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi muamalah. (Ulum 2020)

Dengan mematuhi prinsip kesepakatan ini, diharapkan setiap transaksi dalam sistem bagi hasil pertanian akan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan adil, menciptakan lingkungan bisnis yang berkah dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

e. Prinsip Menjaga Hak dan Kewajiban

Dari hasil wawancara diatas Prinsip menjaga hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan bagi hasil pertanian. Para pihak harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Ini mencakup pembayaran kerja sama atau pembagian hasil pertanian sesuai dengan perjanjian. Dengan menjaga hak dan kewajiban, tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi, dan hubungan bisnis yang berkelanjutan dapat terjaga.

Prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau kerjasama bisnis memahami dan mematuhi hak-hak serta kewajiban mereka secara adil dan seimbang. Ini mencakup hak-hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan petani dalam sistem bagi hasil pertanian, seperti hak atas pemakaian tanah, hak atas pembagian hasil, kewajiban terkait pemeliharaan tanaman, dan lain sebagainya. Dalil untuk prinsip menjaga hak dan kewajiban dalam akad mukhabarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kita dalam setiap transaksi dan interaksi dengan orang lain. Dalam bisnis, ini mencakup menjaga hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati antara semua pihak yang terlibat. Madzhab Maliki dan Hanbali menekankan pentingnya menjaga hak dan kewajiban dalam semua bentuk akad. Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam "Fiqh az-Zakat" menyatakan bahwa menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai kesepakatan adalah kunci untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi muamalah. (Ulum 2020)

Dengan mematuhi prinsip menjaga hak dan kewajiban ini, diharapkan setiap transaksi dalam sistem bagi hasil pertanian akan dilakukan dengan integritas, keadilan, dan keberkahan, menciptakan lingkungan bisnis yang berkah bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penggarapan sawah sistem bagi hasil di Desa Ender yang mana Perjanjian kerjasama tersebut bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, dan isi perjanjian mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, pembagian risiko, serta jenis bibit yang ditanam. Risiko gagal panen ditanggung bersama, dan kesepakatan mengenai waktu berakhirnya perjanjian bersifat fleksibel, sesuai dengan kemampuan penggarap dan kondisi lahan. Dari hasil penelitian dengan melihat pertimbangan yang ada dalam masyarakat setempat pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap untuk dikelola dengan ketentuan biaya perawatan bibit pupuk dan obat-obatan di tanggung sepenuhnya oleh sipenggarap, Praktik bagi hasil pertanian pada masyarakat Desa Ender sesuai dengan sistem akad mukhabarah yaitu kerjasama yang khusus dalam sektor pertanian dalam fiqh muamalah dimana penggarap menanggung semua oprasional pemilik lahan hanya menyerahkan Lahan dan dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama.
2. Pembagian hasil pertanian di Desa Ender dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan biaya operasional yang telah dikeluarkan penggarap. Pola pembagian 50:50 setelah pengurangan biaya telah menjadi tradisi setempat. Dalam kasus gagal panen, risiko dibagi bersama, menekankan keadilan dan kesetaraan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan cara-cara yang diakui dan disepakati oleh masyarakat setempat. Adapun jika dalam bagi hasil pertanian pemilik lahan meninggal dunia maka bagian hasil panennya akan diberikan kepada ahli warisnya, begitu juga sipenggarap yang meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, akan tetapi jika belum dalam masa penggarapan lahan maka pihak pemilik berhak mengambil alih untuk digarap orang lain atau memberikan lahannya untuk dilanjutkan oleh ahli warisnya, tapi selama dalam proses pengelolaan harus ditunggu hingga panen terlebih dahulu dan barulah pihak pemilik bisa mengambil alihnya. Pola bagi hasil tersebut telah sesuai dengan legalitas fiqh muamalah yang mana sudah diterangkan di BAB II.
3. Prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil pertanian di Desa Ender mengacu pada pembagian hasil yang adil antara pemilik tanah dan penggarap. Berdasarkan wawancara dan teori yang dikemukakan oleh (Pertanian 2021) dan (Ulum 2020),

prinsip ini memastikan bahwa pembagian hasil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Prinsip-prinsip bagi hasil pertanian yang mencakup keadilan, transparansi, kejujuran, kesepakatan, dan menjaga hak dan kewajiban, prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan sistem bagi hasil pertanian di Desa Ender. Dengan menghormati prinsip-prinsip ini Petani dan Penggarap memiliki hubungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan dapat terjaga, prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi, yang mana peneliti sudah menulis mengenai prinsip etika bisnis islam di BAB II.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, PTB. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=wY8fEAAAQBAJ>.
- Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhammad Hasan Ma'ruf. 2022. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah."
- Dr. Tuti Anggraini, M A. 2022. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=3212EAAAQBAJ>.
- Harahap, Darwis, Arbanur Rasyid, and Idris Saleh. 2021. "FIQIH Muamalah 1." : 180.
- Jaya, I.M.L.M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ>.
- Lirboyo, P.M.H.M. 2019. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qar'ib*. Aghitsna Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=2M6qDwAAQBAJ>.
- . 2020. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Aghitsna Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=0ATeDwAAQBAJ>.
- Mahmudatus Sa'diyah, S.E.S.M.E.S., P A Wibowo, M F Sajid, and G M D Pratama. 2023. *Pengantar Fiqih Muamalah*. UNISNU PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=LvyyEAAAQBAJ>.
- Mukhabarah, Pelaksanaan Akad. 2022. "EL-THAWALIB." 3(3): 448–60.
- Nita, Shania Verra. 2020. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." 4(2).
- pengantar fikih muamalah (2022). 2022. *Pengantar Fiqih Muamalah*. UNISNU PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=LvyyEAAAQBAJ>.
- Pertanian, Ekonomi. 2021. *Ekonomi Pertanian*. Absolute Media. <https://books.google.co.id/books?id=bEX2DwAAQBAJ>.
- Prof. Dr. Ir. Suprpti Supardi., M P. 2021. *Ekonomi Pertanian*. Absolute Media. <https://books.google.co.id/books?id=bEX2DwAAQBAJ>.
- Tegor, S.E.M.M. et al. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha. <https://books.google.co.id/books?id=LZIEAAAQBAJ>.
- Ulum, A R S. 2020. *99 Prinsip Bisnis Sukses Ala Rasulullah*. Anak Hebat Indonesia PT. <https://books.google.co.id/books?id=gBbazwEACAAJ>.